



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
  - b. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, tetapi dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, maka Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 239);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum milik Negara/Daerah atau milik swasta yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, termasuk usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang menjalankan kegiatannya di Daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya yang disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya yang disingkat FTJSLP adalah suatu lembaga/wahana yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, perusahaan, dan perguruan tinggi dan difasilitasi Pemerintah Daerah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran perusahaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
8. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yang anggotanya saling berinteraksi terutama saling berbagi informasi untuk membuat keputusan guna membantu satu sama lain dalam wilayah kewenangannya masing-masing.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Program TJSLP di Daerah.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan harmonisasi dan sinergitas antar pelaksanaan program TJSLP dengan program pembangunan Daerah;
- b. terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan;
- c. terarahnya penyelenggaraan program TJSLP di Daerah;
- d. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSLP di Daerah; dan
- e. menjadi acuan Pemerintah Daerah untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang melaksanakan program TJSLP secara baik dan berkesinambungan.

BAB II  
RUANG LINGKUP

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Perusahaan pelaksana TJSLP;
- b. mekanisme dan prosedur TJSLP;
- c. pembentukan FTJSLP;
- d. bentuk penghargaan, tata cara penilaian, dan pemberian penghargaan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- g. kewajiban; dan
- h. pembiayaan.

BAB III  
PERUSAHAAN PELAKSANA TJSLP

## Pasal 5

- (1) Pelaksana TJSLP merupakan Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di Daerah terdiri dari perusahaan kecil, perusahaan menengah dan perusahaan besar meliputi:
  - a. perorangan;
  - b. badan usaha milik negara;
  - c. badan usaha milik Daerah; dan
  - d. badan usaha milik swasta.

- (2) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi perusahaan menengah dan perusahaan besar.
- (3) Jenis perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksana TJSLP berdasarkan tempat kedudukannya meliputi:
  - a. tingkat pusat;
  - b. tingkat cabang; atau
  - c. unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.

## BAB IV MEKANISME DAN PROSEDUR TJSLP

### Bagian Kesatu

#### Mekanisme Pelaksanaan TJSLP

##### Pasal 6

- (1) Mekanisme pelaksanaan Program TJSLP dilaksanakan berdasarkan pedoman dan pemetaan data oleh FTJSLP.
- (2) Mekanisme pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada FTJSLP;
  - b. FTJSLP memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dalam pemilihan/penentuan program TJSLP bersama dengan FTJSLP Pemerintah Daerah dan Perusahaan; dan
  - c. fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b guna mensinergikan program-program TJSLP yang telah disusun oleh Perusahaan dengan memperhatikan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan tahunan Daerah.

### Bagian Kedua

#### Prosedur Pelaksanaan TJSLP

##### Pasal 7

Prosedur pelaksanaan program TJSLP, yaitu:

- a. setiap Perusahaan memasukan program TJSLP dalam rencana kegiatan tahunan Perusahaan;
- b. Perusahaan mcnyampaikan program TJSLP kepada FTJSLP yang selanjutnya menyusun rencana kesepakatan bersama dan/atau kerjasama program TJSLP;
- c. penanggung jawab Perusahaan atau wakil Perusahaan yang ditunjuk bersama dengan FTJSLP melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program TJSLP;

- d. Pemerintah Daerah melalui FTJSLP memfasilitasi rapat koordinasi yang dihadiri Perusahaan guna menentukan /menyepakati program TJSLP yang akan dilaksanakan Perusahaan;
- e. Perusahaan melaksanakan program TJSLP sesuai dengan program yang sudah disepakati bersama dengan FTJSLP;
- f. FTJSLP melakukan pendampingan program TJSLP; dan
- g. Perusahaan membuat laporan pelaksanaan program TJSLP secara periodik setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Bupati melalui FTJSLP dan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

#### Pasal 8

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dihadiri oleh:

- a. FTJSLP;
- b. Perangkat Daerah yang terkait; dan
- c. Perusahaan.

### BAB V

#### PEMBENTUKAN FTJSLP

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 9

FTJSLP dibentuk dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program TJSLP di Daerah.

##### Bagian Kedua

#### Pembentukan FTJSLP

#### Pasal 10

- (1) Bupati membentuk FTJSLP untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program TJSLP.
- (2) FTJSLP terdiri dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Perusahaan;
  - c. masyarakat; dan
  - d. perguruan tinggi.
- (1) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi TJSLP.

## Pasal 11

Susunan FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:

- a. pengarah/penasihat;
- b. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris; dan
- d. anggota.

## Pasal 12

(1) Susunan keanggotaan FTJSLP terdiri atas:

- a. pengarah/penasihat : Bupati Sukoharjo
- b. ketua : Sekretaris Daerah
- c. wakil ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah
- d. wakil ketua II : perwakilan perusahaan
- e. sekretaris I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- f. sekretaris II : perwakilan perusahaan
- g. anggota.

(2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas Perangkat Daerah, perwakilan perusahaan, perwakilan akademisi, dan perwakilan tokoh masyarakat yang terbagi dalam Pokja.

(3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. pokja I bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pokja II bidang kesehatan;
- c. pokja III bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- d. pokja IV bidang sosial dan keagamaan;
- e. pokja V bidang koperasi, usaha menengah dan kecil, dan perdagangan;
- f. pokja VI bidang lingkungan hidup;
- g. pokja VII bidang pertanian dan perikanan; dan
- h. pokja VIII bidang infrastruktur.

(4) Susunan keanggotaan FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Dalam menunjang pelaksanaan tugas FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat FTJSTP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Ketiga

Masa Jabatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota  
FTJSLP

## Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota FTJSLP 5 (lima) tahun sejak dikukuhkan oleh Bupati dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Apabila anggota FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau ada penggantian anggota sebelum akhir jabatan maka harus merevisi Keputusan Bupati.

## Bagian Keempat

## Tugas dan Fungsi FTJSLP

## Pasal 14

## Tugas dan fungsi FTJSLP:

- a. menyiapkan data program skala prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang akan disinergikan dengan program TJSLP;
- b. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;
- c. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP;
- d. menyusun rencana kerjasama program TJSLP;
- e. mengoordinasikan penyusunan Program TJSLP;
- f. melaksanakan rapat koordinasi guna memfasilitasi perencanaan program TJSLP dan mensinergikan rencana kegiatan tahunan Perusahaan dengan arah kebijakan dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- g. melaksanakan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan TJSLP antara Pemerintah Daerah, dengan Perusahaan;
- h. melakukan publikasi, promosi, serta sosialisasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan TJSLP;
- i. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan program TJSLP;
- k. melaporkan hasil kegiatan TJSLP yang dilaksanakan oleh Perusahaan kepada Bupati; dan
- l. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan dan sanksi administratif kepada Perusahaan.



BAB VI  
BENTUK PENGHARGAAN, TATA CARA PENILAIAN DAN  
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Bentuk Penghargaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah berperan serta melaksanakan program TJSPL.
- (2) Perusahaan yang telah berperan serta dalam pelaksanaan TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan dalam bentuk piagam, plakat atau trofi dan/atau bentuk lain.
- (3) Dalam menentukan pemberian penghargaan bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Penilaian dan Pemberian Penghargaan

Pasal 16

- (1) Tata cara penilaian dan pemberian penghargaan bagi Perusahaan yang berperan serta dalam melaksanakan program TJSPL meliputi:
  - a. seleksi;
  - b. penilaian;
  - c. penentuan nominasi; dan
  - d. bentuk pemberian penghargaan.
- (2) Penentuan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam berita acara.
- (3) Tim Penilai mengusulkan nama Perusahaan sebagai penerima penghargaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kreteria penerima penghargaan diberikan kepada:
  - a. Perusahaan yang beroperasi di Daerah;
  - b. Perusahaan tidak sedang dalam perkara hukum dengan pengadilan;
  - c. Perusahaan yang telah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan program TJSPL di Daerah secara terarah, berkelanjutan dan minimal memenuhi 2 (dua) kriteria program TJSPL dalam kurun waktu 1 (satu) tahun meliputi :
    1. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

2. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  3. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  4. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
  5. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
  6. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
  7. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; dan
  8. TJSLP yang dilaksanakan berdampak positif terhadap kehidupan komunitas/masyarakat pada umumnya, dan penerima manfaat pada khususnya.
- (2) Penghargaan bagi Perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun sekali.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Penyampaian Usulan, Saran, dan Masukan

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat dapat membuat usulan program dan kegiatan TJSLP.
- (2) Usulan pemerintah desa dan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan desa, berupa program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dibiayai melalui program TJSLP.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada bulan Januari untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal usulan kegiatan bersifat mendesak, dapat dilaksanakan pada tahun berjalan.
- (5) Proposal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rencana anggaran belanja dan bukti pendukung terkait usulan kegiatan.
- (6) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:
  - a. dokumen foto;
  - b. lokasi;
  - c. susunan pengurus organisasi pengusul; dan
  - d. persetujuan kepala desa dan camat.

- (7) Forum TJSLP melakukan verifikasi usulan yang diajukan.
- (8) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), FTJSLP melakukan memadukan, menyinkronisasikan dan mengharmonisasikan program TJSLP program skala prioritas pembangunan Daerah.
- (9) Terhadap usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) FTJSLP memfasilitasi dan/atau memberikan rekomendasi untuk dapat dibiayai kepada perusahaan pelaksana TJSLP.
- (10) Perusahaan pelaksana TJSLP menyampaikan surat persetujuan terhadap usulan program dan/atau kegiatan kepada Forum TJSLP.
- (11) Forum TJSLP memfasilitasi berita acara tentang pembiayaan usulan program dan/atau kegiatan yang telah disetujui oleh perusahaan pelaksana TJSLP.

#### Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat memberikan saran dan masukan terkait dengan pelaksanaan program dan/atau kegiatan TJSLP kepada FTJSLP.
- (2) Saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis kepada FTJSLP.

### BAB VII

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pembinaan

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh FTJSLP.

#### Pasal 21

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh FTJSLP meliputi:

- a. penyuluhan dan sosialisasi pelaksanaan ketentuan TJSLP;
- b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP; dan
- c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP.

## Bagian Kedua

## Pengawasan

## Pasal 22

Pengawasan pelaksanaan TJSLP dilakukan dengan cara:

- a. verifikasi;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP; dan
- d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSLP dan dari sumber informasi lainnya.

## Bagian Ketiga

## Tata Cara Pelaporan

## Pasal 23

- (1) Perusahaan yang melaksanakan TJSLP menyampaikan laporan kepada Bupati melalui FTJSLP secara periodik setiap:
  - a. triwulan;
  - b. semester; dan
  - c. tahunan.
- d. Pelaporan pelaksanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. realisasi pelaksanaan program TJSLP;
  - b. realisasi penggunaan biaya program TJSLP;
  - c. capaian kinerja pelaksanaan program TJSLP;
  - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
  - e. rencana tindak lanjut program TJSLP.
- (3) Laporan pelaksanaan TJSLP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (4) Laporan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem pendataan dan pelaporan secara *online* atau berbasis web yang dikembangkan Pemerintah Daerah melalui laman <https://tjslp.bapperida.sukoharjokab.go.id/sahabat/>

## BAB IX

## KEWAJIBAN

## Pasal 24

- (1) Setiap Perusahaan berkewajiban:
  - a. melaksanakan TJSLP;
  - b. menganggarkan dana perusahaan untuk TJSLP di Daerah;

- c. menyusun rancangan penyelenggaraan program TJSLP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
  - d. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain;
  - e. menerima usulan masyarakat;
  - f. mengoordinasi dan memberikan masukan program kepada forum TJSLP;
  - g. melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
  - h. menetapkan komitmen bahwa program TJSLP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan; dan
  - i. memberikan laporan pelaksanaan TJSLP kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Bagi Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. diumumkan di media massa cetak dan elektronik Daerah.

#### Pasal 25

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a diberikan kepada Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSLP selama (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diberikannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi dan diumumkan di media massa cetak dan elektronik Daerah.
- (3) Pemberian sanksi administratif dilakukan oleh Bupati setelah adanya evaluasi pelaksanaan program TJSLP berdasarkan laporan FTJSLP.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan TJSPLP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 14 Juli 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 14 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710429 199803 1 003